BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH BUMBU
Jl.Dharma Praja, Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu Telp/Fax 0518-6070006
Homepage : http://tanahbumbukab.bps.go.id E-mail:bps6310@bps.go.id

Batulicin, 05 November 2025

Nomor : B-1144/63101/HM.310/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
di Batulicin

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul : Survei Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)
Penyelenggara : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.
Identitas Rekomendasi : **V-25.6310.005**
Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tanah Bumbu

Ihsan Nulhakim

** Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*
** Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli*

Lampiran Surat
Nomor : B-1144/63101/HM.310/2025
Tanggal : 05 November 2025

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	:	Survei Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)
Penyelenggara	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Resume	:	https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-25.6310.005
Rekomendasi	:	

1. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang berlaku secara internasional.
 a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.
 b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.
2. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.
 a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.
 b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.

** Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*
** Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli*